



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dijaga dan dipelihara dalam rangka terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika membahayakan sumber daya manusia dan kehidupan bermasyarakat perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredarannya dengan melibatkan peran antara pemerintah daerah dan masyarakat;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, daerah menyusun Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timursebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 113);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lamongan.

6. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GNPN adalah tindakan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
7. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dan prekursor narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Narkotika.
9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Narkotika.
10. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
11. Pejabat Publik adalah setiap orang yang memangku jabatan publik dari tingkat Kabupaten sampai dengan desa/kelurahan di Kabupaten Lamongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
13. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan/atau Prekursor dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika dan/atau Prekursor, baik secara fisik maupun psikis.
14. Korban adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika dan/atau prekursor narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

15. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
16. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkotika dan prekursor narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada semua jenjang pendidikan.
18. Badan Usaha adalah setiap perusahaan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam Kabupaten Lamongan.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keagamaan;
- b. kemanusiaan;
- c. kesehatan;
- d. perlindungan;
- e. keamanan;
- f. keadilan;
- g. pengayoman;
- h. ketertiban;
- i. nilai-nilai ilmiah;
- j. kepastian hukum;
- k. kemitraan; dan
- l. kearifan lokal.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah, desa/kelurahan, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha dalam pelaksanaan dan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredarangelan narkotika dan prekursor narkotika yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Pasal 4...

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. membangun dan mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya P4GNPN;
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan P4GNPN; dan
- e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

- a. fasilitasi Pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. fasilitasi penanganan dan pemberantasan;
- d. rehabilitasi;
- e. kerja sama;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. penghargaan;
- h. rencana aksi daerah;
- i. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. pendanaan; dan
- l. sanksi administratif.

BAB II
FASILITASI PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan pemerintah desa/kelurahan melaksanakan fasilitasi Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Fasilitasi...

- (2) Fasilitasi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pencegahan primer;
 - b. Pencegahan sekunder; dan
 - c. Pencegahan tersier.
- (3) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan untuk Pecandu dan Korban agar lepas dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan upaya yang dilakukan untuk Pecandu dan Korban yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Fasilitasi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan edukasi; dan
 - b. advokasi Pencegahan, mengenai penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan secara profesional.

Pasal 8

- (1) Fasilitasi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat;
 - c. Satuan Pendidikan;
 - d. lembaga pemerintahan;
 - e. Badan Usaha;
 - f. organisasi kemasyarakatan;
 - g. asrama, rumah kos, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha lainnya;

h. lembaga...

- h. lembaga keagamaan; dan
 - i. media.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 9

- (1) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman mengenai larangan dan dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. camat;
 - c. kepala desa/lurah;
 - d. Satuan Pendidikan; dan
 - e. Badan Usaha.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pertemuan;
 - b. pembinaan; atau
 - c. kampanye.
- (4) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui media massa baik cetak maupun elektronik, media sosial, dan/atau sarana lainnya.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah, camat, dan kepala desa/lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada:
- a. pejabat publik;
 - b. aparatur sipil negara;
 - c. anggota organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat; dan
 - d. masyarakat umum.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sosialisasi...

- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
 - b. penyebaran informasi dan/atau kampanye melalui media dan sarana penyampaian informasi yang mudah dijangkau masyarakat umum;
 - c. peningkatan partisipasi masyarakat; dan
 - d. bentuk kegiatan lain yang dapat menjadi sarana sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat dalam rangka P4GNPN.

Pasal 11

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungannya.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kurikulum terintegrasi; dan/atau
 - b. kegiatan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. kegiatan pada masa orientasi siswa;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. pagelaran, festival seni, dan budaya;
 - d. perlombaan; dan/atau
 - e. bentuk kegiatan lainnya yang diprakarsai oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Setiap Badan Usaha wajib melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak buruk penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada pekerja/buruh di lingkungannya.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau melalui gabungan beberapa Badan Usaha.

Pasal 13

- (1) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (2) Hasil pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Satuan Pendidikan dan Badan Usaha secara berkala kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 14

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dapat dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah, instansi pemerintah, lembaga, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Paragraf 3

Advokasi Pencegahan

Pasal 15

- (1) Advokasi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan upaya pendekatan terhadap orang atau kelompok yang mempunyai pengaruh dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan fasilitasi pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Advokasi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. kesatuan bangsa dan politik;
 2. sosial;
 3. kesehatan;
 4. pendidikan;
 5. tenaga kerja;
 6. pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 7. lainnya sesuai kebutuhan.
 - b. pemerintah kecamatan; dan/atau
 - c. pemerintah desa/kelurahan.
- (3) Pelaksanaan advokasi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan BNNK, penegak hukum, lembaga, dan/atau instansi pemerintah lainnya.

BAB III

ANTISIPASI DINI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap seluruh kegiatan yang berpotensi pada penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Antisipasi...

- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitasi pemeriksaan dan bentuk antisipasi dini lainnya.

Bagian Kedua
Fasilitasi Pemeriksaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pemeriksaan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi:
 - a. calon aparatur sipil negara;
 - b. aparatur sipil negara;
 - c. calon pejabat publik; dan
 - d. pejabat publik.
- (2) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c digunakan sebagai salah satu syarat pengangkatan atau pelantikan menjadi Aparatur Sipil Negara atau Pejabat Publik.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 18

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib melaksanakan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi:
 - a. peserta didik;
 - b. pendidik; dan
 - c. tenaga kependidikan.
- (2) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 19

- (1) Setiap Badan Usaha wajib melaksanakan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi:
 - a. calon karyawan; dan
 - b. karyawan.

(2) Fasilitasi...

- (2) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diterima menjadi karyawan Badan Usaha yang bersangkutan.

Pasal 20

Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun di rumah sakit Daerah atau pusat kesehatan masyarakat yang ditunjuk secara bersama oleh Bupati dan Kepala BNNK dan/atau fasilitas yang dimiliki BNNK.

Bagian Ketiga

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pasal 21

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c menyatakan calon aparatur sipil negara atau calon pejabat publik positif menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, terhadap calon aparatur sipil negara atau calon pejabat publik tersebut tidak dapat diangkat atau dilantik menjadi aparatur sipil negara atau pejabat publik.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan huruf d menyatakan aparatur sipil negara atau pejabat publik positif menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, terhadap aparatur sipil negara atau pejabat publik tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, menyatakan peserta didik positif menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, terhadap peserta didik tersebut dilakukan tindakan penanganan khusus dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan huruf c, menyatakan pendidik atau tenaga kependidikan positif menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, terhadap pendidik atau tenaga kependidikan tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, menyatakan calon karyawan Badan Usaha positif menyalahgunakan Narkotika dan

Prekursor Narkotika, terhadap calon karyawan tersebut tidak dapat diangkat menjadi karyawan.

- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, menyatakan karyawan Badan Usaha menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, terhadap karyawan tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perusahaan.

Pasal 22

Ketentuan mengenai tindakan dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak mengesampingkan pengenaan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

FASILITASI PENANGANAN DAN PEMBERANTASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi:
 - a. penanganan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi penanganan dan pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh kecamatan, desa/kelurahan, dan lembaga terkait.

Bagian Kedua

Fasilitasi Penanganan Bagi Pecandu dan Korban

Pasal 24

- (1) Setiap Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melaporkan diri kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Dalam hal Pecandu dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak di bawah umur, pelaporan dilakukan oleh orang tua/wali atau keluarga.

Pasal 25

- (1) Setiap Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah melaporkan diri kepada IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan

telah...

telah menjalani asesmen diberikan kartu lapor diri yang berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.

- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mengetahui kondisi Pecandu dan Korban tersebut.

Bagian Ketiga Fasilitasi Pemberantasan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan kelurahan melaksanakan fasilitasi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kewenangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan data, dokumen, dan/atau sarana dan prasarana lainnya untuk tujuan penegakan hukum.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui prosedur dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V REHABILITASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tindakan medis untuk memulihkan Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. detoksifikasi Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. tindakan pasca pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, dan sosial.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode Rehabilitasi Sosial berbasis masyarakat atau metode lain sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan mengenai Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial, pasca rehabilitasi dan reintegrasi sosial lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga, dan/atau pemangku kepentingan terkait, dalam rangka pelaksanaan fasilitasi P4GNPN.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemusnahan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. sosialisasi;
 - c. edukasi;
 - d. seminar; dan/atau
 - e. bentuk kerja sama lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan fasilitasi P4GNPN.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. penyampaian saran dan masukan terkait kebijakan fasilitasi P4GNPN;
 - c. pendirian komunitas anti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. pemberian dan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk P4GNPN;
 - e. pemberian informasi/laporan atas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada pihak berwenang; dan/atau
 - f. partisipasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa atau berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan P4GNPN.

(2) Penghargaan...

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. tanda jasa; dan/atau
 - c. bentuk penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan fasilitasi P4GNPN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disusun oleh tim terpadu P4GNPN Daerah.
- (2) Tim terpadu P4GNPN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun rencana aksi daerah melibatkan tim terpadu P4GNPN Kecamatan.
- (3) Pembentukan tim terpadu P4GNPN Daerah dan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 34

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN di Daerah kepada Gubernur Jawa Timur.

(2) Camat...

- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN di kecamatan kepada Bupati.
- (3) Kepala desa/lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN di Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 35

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, dapat dilakukan secara daring melalui Sistem Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika atau disebut SIP4GNPN.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN di daerah.
- (2) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN di kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 37

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. memberikan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia bidang rehabilitasi ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. pembinaan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. inspeksi lapangan;
 - b. pemanggilan pejabat publik, Aparatur Sipil Negara, pengelola atau penanggung jawab asrama, rumah kos, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau Badan Usaha;
 - c. pemeriksaan dokumen administrasi; dan
 - d. bentuk pengawasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Mekanisme...

- (2) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan fasilitasi P4GNPN bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan pada:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN di kecamatan dan kelurahan bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran kecamatan dan kelurahan.
- (4) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN di Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. bentuk sanksi administratif lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik bertanggung jawab mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 27 November 2024

BUPATI LAMONGAN,

ttd

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 27 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN


ttd

MOH NALIKAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024 NOMOR 4

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 271-4/2024**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



M. Ro'is

PENJELASAN...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang sangat mengkhawatirkan, jumlah penyalahgunaan yang terjadi dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika bahkan meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, artis, sopir angkutan umum, anak jalanan, pekerja, pejabat publik, hingga aparatur sipil negara.

Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah dapat dikatakan sudah pada tahap cukup mengkhawatirkan, mulai dari aspek peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Belum dimilikinya prasarana rehabilitasi inap bagi korban Penyalahgunaan Narkotika hingga stigma negative masyarakat terhadap korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah sadar, berdampak pada kondisi sulitnya masyarakat menerima keberadaan mereka.

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika menuntut adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan dini. Sehingga keberadaan kader anti Narkotika yang dapat diinisiasi langsung oleh masyarakat menjadi terwujud.

Pemerintah Daerah berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di daerah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, perlu menyusun Peraturan Daerah mengenai Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN) dengan tujuan untuk mencegah, memberikan perlindungan, membangun dan mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan P4GNPN, serta memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Adapun...

Adapun materi muatan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Fasilitasi pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terdiri dari pencegahan primer, sekunder dan tersier;
2. Intensitas sosialisasi, edukasi, dan/atau pemeriksaan penyalahgunaan narkotika baik terhadap aparatur sipil negara, pejabat publik, masyarakat, peserta didik, dan kalangan lainnya. Hal ini menyebabkan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di daerah tidak berjalan secara efektif dan optimal karena tidak adanya aturan kewajiban minimal dalam setiap tahun untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan pemeriksaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
3. Advokasi pencegahan sebagai upaya pendekatan terhadap orang atau kelompok yang mempunyai pengaruh dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan fasilitasi pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Antisipasi dini terhadap seluruh kegiatan yang berpotensi pada penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. Fasilitasi penanganan dan pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh kecamatan, desa/kelurahan, dan lembaga terkait;
6. Fasilitasi pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan dengan menggunakan metode Rehabilitasi Sosial berbasis masyarakat atau metode lain sesuai kebutuhan.
7. Legitimasi yuridis terhadap keterlibatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Perangkat Daerah terkait lainnya serta pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di daerah;
8. Keterlibatan dunia pers atau media massa dalam kampanye pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di daerah;
9. pembentukan kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai wadah atau media dalam Rehabilitasi Sosial sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
10. Rehabilitasi sosial merupakan instrumen penting di samping Rehabilitasi Medis, khususnya bagi perbaikan dan penguatan mental dan karakter bekas (mantan) pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;

11. Pembentukan Tim Terpadu P4GNPN tingkat daerah dan kecamatan;
12. Pelaporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan termasuk pencegahan dan penanggulangan yang telah dilaksanakan oleh kecamatan dan desa/kelurahan.
13. Kerja sama dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dengan pihak lain baik pemerintah maupun non pemerintah;
14. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan fasilitasi P4GNPN;
15. Pemberian penghargaan kepada setiap orang yang berjasa atau berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan P4GNPN;
16. Penyusunan rencana aksi daerah dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan fasilitasi P4GNPN;
17. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah;
18. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN di daerah, kecamatan dan desa/kelurahan; dan
19. Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, serta dari daftar isian pelaksanaan anggaran kecamatan dan kelurahan dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keagamaan” adalah penyelenggaraan P4GNPN di Daerah harus dilandaskan pada nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah penyelenggaraan P4GNPN harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesehatan” adalah penyelenggaraan P4GNPN harus dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah medis dan kedokteran terutama dalam penyelenggaraan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf d...

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah penyelenggaraan P4GNPN harus dapat memberikan perlindungan kepada penerima Huruf e Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah penyelenggaraan P4GNPN mengutamakan terciptanya keamanan pada semua lapisan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan P4GNPN harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah penyelenggaraan P4GNPN harus dapat memberikan pengayoman kepada semua lapisan masyarakat. Huruf h Yang dimaksud dengan “asas ketertiban” adalah penyelenggaraan P4GNPN harus tertib secara administratif maupun secara hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas nilai-nilai ilmiah” adalah penyelenggaraan P4GNPN harus mengutamakan nilai-nilai ilmiah dalam pelaksanaannya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan P4GNPN harus dapat memberikan kepastian hukum kepada semua lapisan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan P4GNPN harus dilaksanakan dengan metode kemitraan yaitu melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba di wilayah atau lingkungan masing-masing.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan P4GNPN harus memperhatikan kondisi khusus dan kekhasan Daerah sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asrama” adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk di huni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di Provinsi Jawa Timur.

Yang dimaksud dengan “rumah kos” adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel, dan penginapan.

Yang dimaksud dengan “hotel/penginapan” adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di Kabupaten Lamongan.

Yang dimaksud dengan “tempat hiburan” adalah suatu tempat dimana terdapat segala sesuatu yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama, dan/atau masyarakat umum.

Yang dimaksud dengan “tempat usaha lainnya” adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di Kabupaten Lamongan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “media” adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13...

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah, lembaga, dan/atau pemangku kepentingan terkait”, contohnya Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga swadaya kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “tindakan penanganan khusus” adalah tindakan berupa rehabilitasi medis dan rahabilitasi sosial bagi peserta didik yang dinyatakan positif narkotika dan/atau prekursor narkotika, namun tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27...

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah, lembaga, dan/atau pemangku kepentingan terkait”, contohnya Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga swadaya kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40...

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.
